



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 203/PID.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MASAJI PURNOMO Bin
WAHYU SARBINIANTO (Alm)
Tempat lahir : Surakarta
Umur atau Tanggal Lahir : 25 tahun/ 10 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kandang No. 99 RT. 03 RW. 04
Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D III

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. PENYIDIK tertanggal 28 Pebruari 2011 No. SP.Han./11/II/2011/Rekrim/Sek. Beji sejak tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;
2. PERPANJANGAN PENUNTUT UMUM tertanggal 15 Maret 2011 Nomor: TAP-210/0.2.34/Epp.1/03/2011 sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011;
3. PENUNTUT UMUM, tanggal 28 April 2011, No. PRINT-779/0.2.34/Ep.1/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011;
4. HAKIM PENGADILAN NEGERI DEPOK, tanggal 9 Mei 2011, No.203/Pen.Pid/ B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011;
5. PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK , tanggal 30 Mei 2011 , No.203(2)/Pen.Pid/2011/PN.Dpk, sejak Tanggal 8 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan 6 Agustus 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum **Herman Dione, SH.,SE.,S.Sos,MM.M.Si, Norman C. Simangunsong, SH, Lisa Arsianty Nasution, SH,**

Junnahbar A. Bakar, SH, Mansari, SH.,MH, Mulyasari, SH Advokat,Konsultan & Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi& Bantuan Hukum "AMALBI" berdomisili di Kota Depok, Jalan Kartini Raya No. 12 D (d/h Raya Citayam) berdasarkan surat kuasa khusus No. 149/LKBH AMALBI/IV/2011 tanggal 12 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok No. 18/SK/PID/2011/PN.DPK ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Depok
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Hakim Majelis
3. Surat Penetapan Hakim tentang Penetapan hari sidang

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MASAJI PURNOMO Bin SARBINianto (Alm)** terbukti secra sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sesuai pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP (sesuai dakwaan)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MASAJI PURNOMO Bin SARBINianto (Alm)** pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eko Hutajulu;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Exsport dikembalikan kepada Terdakwa MASAJI PURNOMO Bin SARBINianto (Alm);
5. Menetapkan supaya terdakwa MASAJI PURNOMO Bin SARBINianto (Alm); untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan jaksa/penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya :

- Mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa MASAJI PURNOMO Bin WAHYU SARBINianto (Alm) dari Dakwaan Tunggal oleh karena dakwaan tersebut

tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dan lebih tepat Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal yang didakwaan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 167 ayat (1) KUHP yang patut dan layak dipersalahkan;

- Mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa . Dalam hal ini kami berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana yang bersifat non custodial atau pidana yang bukan merupakan perampasan kemerdekaan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa MASAJI PURNOMO Bin WAHYU SARBINianto pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2011,

PUT.No. 203/Pid.B/2010/PN.Dpk Page 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok **mengambil barang sesuatu**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik **Saksi EKO HUTAJULU** atau setidaknya-tidaknya bukan kepunyaan **Terdakwa**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana **Terdakwa** lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat **Terdakwa** berjalan sendirian kemudian **Terdakwa** berhenti didepan kamar kost Pondok Aries milik **Saksi Eko Hutajulu** dan melihat situasi sepi, lalu **Terdakwa** membuka pintu kamar saksi **Eko Hutajulu** dengan menggunakan kunci yang telah **Terdakwa** ambil sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, setelah itu **Terdakwa** masuk kedalam kamar kost **Saksi Eko Hutajulu** dan tanpa seijin **Saksi Eko Hutajulu**, **Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit Laptop merk **Asus** warna hitam milik **Saksi Eko Hutajulu** yang berada diatas meja, kemudian oleh **Terdakwa** Laptop tersebut dimasukan ke dalam tas ransel warna hitam merk **export** yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh

Terdakwa, setelah itu **Terdakwa** keluar dari dalam kamar kost **Saksi Eko Hutajulu**. Namun pada saat itu perbuatan **Terdakwa** diketahui oleh **Saksi Eko Hutajulu**. Selanjutnya **Terdakwa** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Beji guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Saksi Eko Hutajulu** mengalami kerugian sebesar Rp 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya –tidaknya lebih dari Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut **Terdakwa** mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EKO HUTAJULU**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok saat Saksi sedang berada diluar kost- kostan, Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar kost- kostan milik Saksi dengan membawa tas warna hitam merk Export, kemudian Saksi menegur Terdakwa serta memeriksa tas milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit laptop milik Saksi;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengatakan disuruh seseorang untuk mengambil laptop saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop yang disimpan diatas meja kamar milik saksi Eko Hutajulu dengan cara membuka kamar milik Saksi yang digembok namun anak kunci masih tergantung pada gembok tersebut;
- Bahwa Laptop tersebut Saksi beli seharga Rp 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci adalah milik saksi sedangkan tas ransel warna hitam merk Export adalah milik Terdakwa;

2. Saksi **FERNANDO PURBA**

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok Saksi Eko Hutajulu memergoki Terdakwa keluar dari kamar kostnya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya peristiwa tersebut, saat saksi keluar dari kamar kost- kostan milik saksi hendak mengambil Flasdisk Saksi mendengar Saksi Eko Hutajulu teriak maling;
- Bahwa Saksi keluar dari kamar kost- kostan dan melihat Saksi Eko Hutajulu sudah memegang tangan Terdakwa;
- Bahwa didalam tas hitam milik Terdakwa terdapat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam milik saksi Eko Hutajulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan didenar keterangan saksi yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan yaitu saksi:

1. Saksi **RR. DEWI RATNA SARI;**

PUT.No. 203/Pid.B/2010/PN.Dpk Page 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok Saksi Eko Hutajulu kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat Saksi berada di mobil menuju kost-kostan bersama keluarga, dan sampai di kost-kostan diberitahu oleh teman saksi bahwa telah tertangkap Tersangka pencurian Laptop di Pondok Aries;
- Bahwa setelah itu saksi menuju Polres Depok untuk melihat Tersangka karena saksi juga pernah kehilangan Laptop;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke Kukusan untuk mencari Warnet yang murah, lalu ketempat kost-kostan karena ada teman Terdakwa yang berasal dari jambi minta dicarikan tempat kost. Lalu Terdakwa datang ke kost-kostan Pondok Aries di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok dan melihat ada salah satu kamar kost yang kuncinya tergantung, lalu Terdakwa membuka pintu masuk dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam yang ada di atas meja dan dimasukan kedalam tas Terdakwa. Setelah Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar kost, Terdakwa bertemu dengan saksi Eko Hutajulu yang langsung mengatakan: "Lu, Ngambil Laptop Gua Ya" sambil memegang Terdakwa dan melihat isi tas yang dipakai Terdakwa; Setelah itu saksi Eko

Hutajulu berteriak memanggil teman-temannya, lalu Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Depok;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terdesak ekonomi, Ibu Terdakwa sudah waktunya harus terapi karena sakit Stroke, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai biaya;
- Bahwa rencananya Laptop tersebut akan dijual untuk membiayai pengobatan Ibu Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, namun saat ini Terdakwa sedang tidak bekerja karena baru saja di PHK;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- Saksi, Keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar pukul 18.30 Wib di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji , Kota Depok, karena telah mengambil laptop merk Asus milik saksi Eko Hutajulu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah : 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah anakkunci , 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Exsport;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan mengambil barang milik saksi Eko Hutajulu adalah

awalnya Terdakwa pergi ke daerah Kukusan untuk mencari Warnet yang murah, lalu ketempat kost-kostan karena ada teman Terdakwa yang berasal dari jambi minta dicarikan tempat kost. Kemudian Terdakwa datang kekost- kostan Pondok Aries di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji , Kota Depok dan melihat ada salah satu kamar kost yang kuncinya tergantung, Kemudian Terdakwa membuka pintu lalu masuk dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam yang ada di atas meja dan dimasukkan kedalam tas Terdakwa. Setelah itu Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar kost ;

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari kamar kost saksi Eko Hutajulu , diketahui oleh saksi Eko Hutajulu, lalu saksi Eko Hutajulu menangkap Terdakwa dan membuka tas yang dipakai Terdakwa yang ternyata isinya Laptop milik saksi Eko Hutajulu;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti akhirnya diserahkan ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Laptop merk Asus

PUT.No. 203/Pid.B/2010/PN.Dpk Page 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki ijin dari pemiliknya ;

- Bahwa rencananya Laptop akan dijual dan uangnya untuk pengobatan Ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah anakkunci , 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Exsport barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP , maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;'

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta dengan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dipertimbangkan dengan dakwaan Penuntut Umum maka telah dapat konstatir fakta hukum yang ada dipersidangan maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti melanggar Dakwaan Penuntut Umum pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHUP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada jumlahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa, dalam rumusan Undang Undang Hukum Pidana adalah menunjuk subjek hukum, disini dimaksud adalah setiap pelaku tindak pidana baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa MASAJI PURNOMO Bin WAHYU SARBINIANTO yang identitasnya sesuai dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa terbukti sehat jasmani serta rohaninya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, serta mengingat salah satu sifat Hukum Pidana yang merupakan **Materiil Dader, yaitu tanggung**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab perbuatan pidana adalah pada Pelaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji , Kota Depok telah mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam milik saksi Eko Hutajulu dengan cara masuk ke kamar kost Saksi Eko Hutajulu yang kuncinya tergantung diluar. Terdakwa lalu masuk dan melihat laptop yang ada diatas meja lalu mengambilnya;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam milik saksi Eko Hutajulu dengan maksud untuk dijual dan uangnya untuk membiayai penyakit ibu Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.4.Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada jumlahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil (satu) unit laptop merk Asus warna hitam milik saksi Eko Hutajulu pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Pondok Aries RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji , Kota Depok dengan cara Terdakwa pergi ke Kukusan untuk mencari Warnet yang murah, lalu ketempat kost- kostan karena ada teman Terdakwa yang berasal dari jambi minta dicarikan tempat kost. Lalu Terdakwa datang ke kost- kostan Pondok Aries di RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji , Kota Depok dan melihat ada salah satu kamar yang kuncinya tergantung, lalu Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam yang ada di atas meja dan dimasukan kedalam tas Terdakwa. Setelah Terdakwa keluar dan mengunci pintu kamar kost, Namun perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Eko Hutajulu, Kemudian

PUT.No. 203/Pid.B/2010/PN.Dpk Page 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres guna pengusutan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang menghapuskan kesalahannya maupun meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Pidana Terdakwa maupun meniadakan pemidanaan, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana: "Pencurian dalam keadaan memberakan " sebagaimana dimaksud diatas, dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar membebaskan Terdakwa MASAJI PURNOMO Bin WAHYU SARBINianto (Alm) dari Dakwaan Tunggal, karena yang sepatutnya diterapkan kepada Terdakwa adalah pasal 167 KUHP;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa ditahan, maka memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, terhadap terdakwa cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eko Hutajulu dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Exsport dikembalikan kepada Terdakwa MASAJI PURNOMO Bin SARBINianto (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka adalah beralasan untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan berikut ini:

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang baru dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya yang telah terbukti, maka Majelis perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Memperhatikan pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MASAJI PURNOMO Bin WAHYU SARBINianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASAJI PURNOMO Bin WAHYU SARBINianto** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Eko Hutajulu
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Exsport dikembalikan kepada Terdakwa **MASAJI PURNOMO Bin SARBINianto** (Alm);
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

PUT.No. 203/Pid.B/2010/PN.Dpk Page 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Depok pada hari **KAMIS** Tanggal **23 Juni** **2011** oleh kami: **PRIM HARYADI SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SRI HARTATI, SH., MH** dan **INDAH WASTUKENCANA WULAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA, Tanggal 28 Juni 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **ENDANG SISTRIANI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dan dihadiri oleh **SITI RAHAYU SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA ,

HAKIM

1. **SRI HARTATI, SH.,MH**
PRIM HARYADI, SH.MH

2. **INDAH WASTU KENCANA WULAN SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SISTRIANI, SH.,MH